



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat jalan Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode pos 63202, Tronet Pos 09
Tlp.(0351)749198 Fax (0351)749079 Email:pendidikan@ngawikab.go.id
Website: http://www.pendidikan.ngawikab.go.id

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
KB DAHLIA**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor 100.3.12/557.14/404 301/2024 Tanggal 05 April 2024 diberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

| | |
|-----------------|---|
| Nama Lembaga | :KB DAHLIA |
| Alamat | :Dusun Towo RT 03 RW 02 Desa Patalan Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi |
| NPSN | :69851581 |
| Tanggal berdiri | :09 Agustus 2011 |
| Akta Notaris | :Anggaran Dasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dahlia |
| Notaris | :Suroso,S.H., M.Hum., M.Kn |
| Tanggal Notaris | :18 Februari 2016 |
| No Notaris | :146 |
| Akreditasi | :- |

Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan 14 April 2027

Ngawi, 05 April 2024
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN NGAWI**



SUMARSONO, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda
19690705 199003 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : jalan Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode pos 63202, Tromol Pos 09

Tlp.(0351) 749198 Fax.(0351)749079 Email:pendidikan@ngawikab.go.id

Website <http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI

Nomor: 100.3.12/557.14/404.301/2024

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KB DAHLIA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI

Menimbang

- bahwa berdasarkan permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Kepala KB DAHLIA Nomor 010/KB DAHLIA /IV/2024 Tanggal 26 Februari 2024, maka perlu memverifikasi persyaratan yang ditentukan sesuai peraturan yang berlaku;
- bahwa mendasar Berita Acara hasil verifikasi yang dilakukan oleh Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kendal Nomor 421.9/05/404.301.2/2024 Tanggal 15 Maret 2024 telah memenuhi syarat untuk diberikan Perpanjangan Izin Operasional;
- bahwa mendasar pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tentang Perpanjangan Izin Operasional KB DAHLIA

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan PAUD Holistik Integratif;
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 189 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Verifikasi Permohonan Perpanjangan Izin Operasional KB DAHLIA Nomor 421.9/05/404.301.2/2024 Tanggal 15 Maret 2024 , oleh Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kendal .

Memutuskan :

| | |
|------------|---|
| Menetapkan | : Perpanjangan Izin Operasional KB DAHLIA |
| KESATU | : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada : |
| | Nama Lembaga : KB DAHLIA |
| | Alamat : Dusun Towo RT 03 RW 02 Desa Patalan Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi |
| | NPSN : 69851581 |
| | Tanggal Berdiri : 09 Agustus 2011 |
| | Akta Notaris : Anggaran Dasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dahlia |
| | Notaris : Suroso, S.H., M.Hum., M.Kn |
| | Tanggal Notaris : 18 Februari 2016 |
| | No Notaris : 146 |
| | Akreditasi : - |

- KEDUA : Perpanjangan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 15 April 2024 sampai dengan 14 April 2027 .
- KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan pelanggaran terhadap Perpanjangan Izin Operasional dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi berupa :
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Pencabutan Izin Operasional.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi

Tanggal : 05 April 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN NGAWI

SUMARSONO, S.H., M.Si

Pembina Utama Muda

19690705 199003 1 012

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kendal
 2. Ketua yayasan KB DAHLIA
 3. Arsip